



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
mahkamahagung.go.id

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 190 – K / PM.III-12 / AL / X / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumali
Pangkat / NRP : Kopda Mes / 95336
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 15 Pebruari 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Pedagangan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Wringin Anom Kab. Gresik.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Dan Satlinlamil Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua) puluh hari sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013 berdasarkan surat keputusan Nomor : Kep/07/IV/2013 tanggal 18 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke 1 dari Dan Satlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013 dan berdasarkan surat keputusan Nomor : Kep/09/V/2013 tanggal 6 Mei 2013
 - b. Perpanjangan penahanan ke 2 dari Dan Satlinlamil Surabaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/13/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 dan dibebaskan pada tanggal 7 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/15/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 dari Dan Satlinlamil Surabaya selaku Papera

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Satlinlamil Surabaya selaku papera nomor : Kep/17/IX/2013 tanggal 4 September 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/K/AL/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/K/AL/IX/2013 tanggal 19 September 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Memperhatikan : 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Dikurangi masa penahanan sementara.

- c. Mohon barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat keterangan absensi dari Dan Satlinlamil Surabaya Nomor : Sket/17/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.
2. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar absensi dari Satlinlamil Surabaya atas nama Kopda Mes Jumali NRP 95336 terhitung mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
3. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/01/I/2013/Prov tanggal 2 Januari 2013.
4. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/02/I/2013/Prov tanggal 16 Januari 2013.
5. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/03/II/2013/Prov tanggal 1 Pebruari 2013.
6. 1 (satu) lembar surat Berita Pencarian dan Penangkapan dari Satlinlamil Surabaya Nomor : BA/07/XII/2012/Prov tanggal 24 Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang :

- NIHIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menggibani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun 2000 Dua Belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan April tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember Tahun 2000 Dua Belas sampai dengan bulan April tahun 2000 Tiga Belas setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas bertempat di Satlinlamil Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK XVIII/2 tahun 1999/2000 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Kelasi Dua Mes. Kemudian ditempatkan di KRI Teluk Bayun-502 setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif sebagai Anggota Satma Satlinlamil Surabaya dengan pangkat Kopda Mes NRP 95336.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013 secara berturut-turut.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012 sampai tanggal 22 Januari 2013 berada di rumah Bapak Sdr. Novia alamat Pekayon Bekasi Jakarta Barat dengan kegiatan membantu jualan nasi selanjutnya tanggal 23 Januari 2013 sampai tanggal 10 April 2013 Terdakwa berada rumah orang tua Terdakwa di Ds. Pedagangan Rt. 13 Rw.03 Kec. Wargin Anom Kab. Gresik dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 06.15 Wib dengan menghadap kepada Saksi-3 (Kopda Ttu Achmad Jaenudi) di Satprov Satlinlamil Surabaya.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satlinlamil Surabaya tanpa seijin Dan Satlinlamil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 139 (seratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satlinlamil Surabaya tanpa ijin yang sah dari Dan Satlinlamil, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Satlinlamil Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

h. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Susila dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put: 256-K/PMIII-12/AL/XII/201 tanggal 27 Desember 2011 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I	N a m a	: Totok Sutrisno
	Pangkat/NRP	: Pelda Mes/ 71409
	Jabatan	: Kabag Satma
	Kesatuan	: Satlinlamil Surabaya
	Tempat, tgl lahir	: Malang, 5 September 1968
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Wonosari Besar No. 79 Rt 04 Rw. 16 Surabaya.	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 saat Terdakwa masuk Kesatuan Satlinlamil Surabaya sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa setama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 April 2013.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Satlinlamil Surabaya tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

9. Bahwa sebelum perkara ini tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara Susila.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama : Sukatno
Pangkat/NRP : Serma Saa/58992
Jabatan : Bama Satlinlamil
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya
Tempat, tgl lahir : Karang Ayar, 14 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Lawang Asri Blok G-01 Rt 01 Rw
10 Puri Mojokerto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 saat Terdakwa masuk Kesatuan Satlintamil Surabaya sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang banyak.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 April 2013.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Satlinlamil Surabaya tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

9. Bahwa sebelum perkara ini tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) had dalam perkara Susila.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi III

Nama : Acmad Junaidi
Pangkat/NRP : Kopda Ttu/97114
Jabatan : Ta Satprov
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 13 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bungurasih Dalam Rt.01 Rw. 03 No. 77 Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di KRI Teluk Bayur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan

5. Bahwa seiaama Terdakwa meninggaikan Kesatuan tanpa ijin tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa kemabali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satprov Satlinlamil Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 06.15 Wib.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Satlinlamil Surabaya tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari di RTM Sidoarjo dalam perkara Susila.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XVIII/2 tahun 1999/2000 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan pangkat Klasi dua Mes. Kemudian ditempatkan di KRI Teluk Bayur-502 setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif sebagai Anggota Satma Satlinlamil Surabaya dengan pangkat Kopda Mes NRP 95336.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Kopda Dedi sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012 sampai tanggal 22 Januari 2013 berada di rumah Bapak Sdr. Novia alamat Pekayon Bekasi Jakarta Barat dengan kegiatan membantu jualan nasi selanjutnya tanggal 23 Januari 2013 sampai tanggal 10 April 2013 Terdakwa berada rumah orang tua Terdakwa di Ds. Pedagangan Rt.13 Rw.03 Kec. Wrigin Anom Kab. Gresik dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satma Satlinlamil Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 06.15 Wib kepada Kopda Ttu Achmad Jaenudi di Satprov Satlinlamil Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat keterangan absensi dari Dan Satlinlamil Surabaya Nomor : Sket/17/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.
2. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar absensi dari Satlinlamil Surabaya atas nama Kopda Mes Jumali NRP 95336 terhitung mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
3. 1 (satu) lembar surat panggilan ke I dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/01/I/2013/Prov tanggal 2 Januari 2013.
4. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/02/I/2013/Prov tanggal 16 Januari 2013.
5. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/03/II/2013/Prov tanggal 1 Pebruari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti berupa surat Berita Pencarian dan Penangkapan dari Satlinlamil Surabaya Nomor : BA/07/XII/2012/Prov tanggal 24 Desember 2012.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa (1). 2 (dua) lembar surat keterangan absensi dari Dan Satlinlamil Surabaya Nomor : Sket/17/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 ; (2). 11 (sebelas) lembar foto copy daftar absensi dari Satlinlamil Surabaya atas nama Kopda Mes Jumali NRP 95336 terhitung mulai bulan Nopember 2013 sampai bulan Maret 2013 ; (3).1 (satu) lembar surat panggilan ke 1 dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/01/I/2013/Prov tanggal 2 Januari 2013; (4).1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/02/I/2013/Prov tanggal 16 Januari 2013; (5). 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/03/II/2013/Prov tanggal 1 Pebruari 2013 ; (6).1 (satu) lembar surat Berita Pencarian dan Penangkapan dari Satlinlamil Surabaya Nomor : BA/07/XII/2012/Prov tanggal 24 Desember 2012 adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XVIII/2 tahun 1999/2000 di Kobangdikal Surabaya, lulus dan di lantik dengan pangkat Kelasi Dua Mes. Kemudian ditempatkan di KRI Teluk Bayur-502 setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif sebagai Anggota Satma Satlinlamil Surabaya dengan pangkat Kopda Mes NRP 95336.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013 secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012 sampai tanggal 22 Januari 2013 berada di rumah Bapak Sdr. Novia alamat Pekayon Bekasi Jakarta Barat dengan kegiatan membantu jualan nasi selanjutnya tanggal 23 Januari 2013 sampai tanggal 10 April 2013 Terdakwa berada rumah orang tua Terdakwa di Ds. Pedagangan Rt.13 Rw.03 Kec. Wrigin Anom Kab. Gresik dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI apabila akan meninggalkan Kesatuannya harus terlebih dahulu mengajukan kepada Atasannya yang berwenang dan setelah diberi ijin oleh atasan yang berwenang tersebut, baru dapat meninggalkan kesatuannya sesuai dengan ijin yang diberikan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 06.15 Wib dengan menghadap kepada Saksi-3 (Kopda Ttu Achmad Jaenudi) di Satprov Satlinlamil Surabaya.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Satlinlamil Surabaya tanpa seijin Dan Satlinlamil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satlinlamil Surabaya tanpa ijin yang sah dari Dan Satlinlamil, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Satlinlamil Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Susila dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put: 256-K/PMIII-12/AL/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Militer"

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur Ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK XVIII/2 tahun 1999/2000 di Kobangdikal Surabaya, lulus dan di lantik dengan pangkat Kelasi Dua Mes. Kemudian ditempatkan di KRI Teluk Bayur-502 setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif sebagai Anggota Satma Satlinamil Surabaya dengan pangkat Kopda Mes NRP 95336
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Kopda Mes Jumali NRP 95336 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.
3. Bahwa benar menurut keterangannya Terdakwa dan para saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer No: Sdak/161/K/AL/IX/2013 tanggal 19 September 2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

- a. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa Si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatan serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut yang dilarang undang-undang.
- b. Yang dimaksud dengan tidak hadir ialah, meninggalkan / menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Yang diartikan tanpa ijin ialah, ketidak hadiran disuatu tempat (kesatuannya) dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ada ijin kepadanya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur yang berlaku dikesatuannya,

yang berarti perbuatan / tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah terjadi di lingkungan TNI.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2012 sampai tanggal 22 Januari 2013 berada di rumah Bapak Sdr. Novia alamat Pekayon Bekasi Jakarta Barat dengan kegiatan membantu jualan nasi selanjutnya tanggal 23 Januari 2013 sampai tanggal 10 April 2013 Terdakwa berada rumah orang tua Terdakwa di Ds. Pedagangan Rt.13 Rw.03 Kec. Wrigin Anom Kab. Gresik dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI apabila akan meninggalkan Kesatuannya harus terlebih dahulu mengajukan kepada Atasannya yang berwenang dan setelah diberi ijin oleh atasan yang berwenang tersebut, baru dapat meninggalkan kesatuannya sesuai dengan ijin yang diberikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Kesatuan RI khususnya Surabaya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan 1 (satu) hari ialah waktu selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2013 secara berturut-turut
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 06.15 Wib dengan menghadap kepada Saksi-3 (Kopda Ttu Achmad Jaenudi) di Satprov Satlinlamil Surabaya
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di kesatuan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanpa ijin yang sah dari Ka Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 24 Pebruari 2012 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatan kurang bertanggung jawab dan disiplin yang rendah baik terhadap diri maupun kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya adalah suatu cara bagi Terdakwa untuk meninggalkan / menghindari dari dinas baik untuk sementara waktu maupun selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatannya telah merusak tatanan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan tidak terselesainya tugas-tugas yang diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 April 2013

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana kesusilaan dan perkaranya tersebut telah di putus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara karena itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat keterangan absensi dari Dan Satlinlamil Surabaya Nomor : Sket/17/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.
2. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar absensi dari Satlinlamil Surabaya atas nama Kopda Mes Jumali NRP 95336 terhitung mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
3. 1 (satu) lembar surat panggilan ke 1 dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/01/I/2013/Prov tanggal 2 Januari 2013.
4. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/02/I/2013/Prov tanggal 16 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/03/II/2013/Prov tanggal 1 Pebruari 2013.

6. 1 (satu) lembar surat Berita Pencarian dan Penangkapan dari Satlinlamil Surabaya Nomor : BA/07/XII/2012/Prov tanggal 24 Desember 2012.

Perlu ditentukan setatusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas oleh karena merupaka kelengkapan berkas perkara dan melekat menjadi dalam berkas perkara, maka Mejlis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke – 2 Jo ayat (2) KUHPM. dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jumali, Kopda Mes NRP 95336 , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar surat keterangan absensi dari Dan Satlinlamil Surabaya Nomor : Sket/17/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.
2. 11 (sebelas) lembar foto copy daftar absensi dari Satlinlamil Surabaya atas nama Kopda Mes Jumali NRP 95336 terhitung mulai bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
3. 1 (satu) lembar surat panggilan ke 1 dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/01/I/2013/Prov tanggal 2 Januari 2013.
4. 1 (satu) lembar surat panggilan ke II dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/02/I/2013/Prov tanggal 16 Januari 2013.
5. 1 (satu) lembar surat panggilan ke III dari Satlinlamil Surabaya Nomor : PGL/03/II/2013/Prov tanggal 1 Pebruari 2013.
6. 1 (satu) lembar surat Berita Pencarian dan Penangkapan dari Satlinlamil Surabaya Nomor : BA/07/XII/2012/Prov tanggal 24 Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Sariffuddin Tarigan, SH.,MH Mayor Sus NRP 5244302 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat,SH Mayor Chk NRP 2910035491170,Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffuddin Tarigan, SH.,MH

Mayor Mayor Sus NRP 5244302

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 516654